



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN JONGGOL

Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Kode Pos 16830

Telepon / Fax 021 89931171

E-mail : [kec.jonggol@gmail.com](mailto:kec.jonggol@gmail.com) Website : [kecamatanjonggol.bogor.go.id](http://kecamatanjonggol.bogor.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR 420/ 5 /Kpts/ II /2021

#### Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU MAHKOTA NUR BALIBAH  
KP BABAKAN ALIBAH RT 01 RW 05 DESA JONGGOL  
KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR**

#### CAMAT JONGGOL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) MAHKOTA NUR BALIBAH di Kp. Babakkan Alibah Rt 01 Rw 05 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
  11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96).

13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan

14 Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 tahun 2020 atas perubahan peraturan Bupati Bogor Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

**Memperhatikan**

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD ISLAM TERPADU MAHKOTA NUR BALIBAH Kp Babakan Alibah Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 001/PAUD-MNB/VI/2020 tanggal 01 Juli 2020;

2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 01 juli 2020.

**Memutuskan**

**Menetapkan**

**Kesatu**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD-IT) Non Formal kepada :

Nama PAUD-IT : MAHKOTA NUR BALIBAH JONGGOL  
Alamat : Kp. Babakan Alibah Rt 01 Rw 05 Desa Jonggol  
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;

**Kedua**

Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.

**Ketiga**

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

**Keempat**

Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

**Kelima**

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

**Keenam**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal  
Jonggol  
25 Februari 2021







# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN JONGGOL

Alamat Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

### KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR 420 / 44 / Kpts / II / 2022

#### Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### **ISLAM TERPADU MAHKOTA**

DESA SINGASARI KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

#### **CAMAT JONGGOL**

#### Menimbang

- a Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **ISLAM TERPADU MAHKOTA** Kp Babakan Alibah Rt 01 Rw 05 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

#### Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390,
- 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD,
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56),
- 11 Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 48 tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96).
- 13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan Kepada Camat

**Memperhatikan**

- 1 Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD **ISLAM TERPADU MAHKOTA** Kp. Babakan Alibah Rt 01 Rw 05 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- 2 Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 07 Februari 2022

**Memutuskan**

**Menetapkan**

**Kesatu**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada

Nama PAUD Non Formal **ISLAM TERPADU MAHKOTA**

Alamat Kp. Babakan Alibah Rt 01 Rw 05 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

**Kedua**

Pembenan Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol

**Ketiga**

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

**Keempat**

Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

**Kelima**

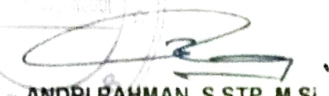
Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

**Keenam**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jonggol  
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

**CAMAT JONGGOL**

  
**ANDRI RAHMAN, S.STP., M.Si**  
Pembina  
NIP. 197609181996031002

Tembusan

- 1 Yth Bupati Bogor (sebagai laporan).
- 2 Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.
- 3 Yth Pengawas PAUD Kecamatan Jonggol.